

**EFEKTIVITAS PERMENHUB RI NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19  
(Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AROZAK RISQULLOH**

**NIM 17220097**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**EFEKTIVITAS PERMENHUB RI NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19**

**(Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**AROZAK RISQULLOH**

**NIM 17220097**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PERMENHUB RI NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**(Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Maret 2022

Penulis,



Arozak Kisquloh  
NIM 17220097

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arozak Risqulloh NIM: 17220097 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERMENHUB RI NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19**

**(Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 08 Maret 2022  
Dosen Pembimbing,



Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum  
NIP. 19781302009121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: [www.syariah.uin.malang.ac.id](http://www.syariah.uin.malang.ac.id) Telp. (0341) 551354

### BUKTI KONSULTASI

NAMA : Arozak Risqulloh  
NIM : 17220097  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25 September 2021	Proposal	
2	05 Oktober 2021	ACC Proposal	
3	06 November 2021	Konsultasi Terkait Perspektif Penelitian	
4	08 November 2021	BAB I	
5	31 Januari 2022	BAB I,II,III,IV,V	
6	14 Februari 2022	Revisi BAB I,II,III,IV,V	
7	09 Maret 2022	BAB IV,V	
8	21 Maret 2022	Revisi BAB IV,V	
9	04 April 2022	Penyerahan Skripsi	
10	05 April 2022	ACC Skripsi	

Malang, 08 April 2022  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i Arozak Risqulloh, NIM 17220097, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### EFEKTIVITAS PERMENHUB RI NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

(Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 84 ( Delapan Puluh Empat )

Dengan Penguji

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP. 198212252015031002

(  )  
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.hum.  
NIP. 19781302009121002

(  )  
Sekretaris

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP.199103132019032036

(  )  
Penguji Utama

Malang, 22 April 2022  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M. A.  
NIP. 197708222005011003

**MOTTO**

*Learn to live alone, because no one will stay forever*

*-Sri Murtiani-*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “EFEKTIVITAS PERMENHUB RI NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A.. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Alm. Bapak Samiaji dan Almh. Ibu Sri Murtiani, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak penulis Alva Amanda Thea yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Sobat *Writer's Of Journey* (Bro ayik, Bro Pitbull, Bro Dono, Bro Dominic, Bro Dono, Bro Chinese) yang selalu memberi support dan menuntun penulis dari kegelapan untuk menggapai semesta yang lebih cerah.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قول misalnya تو menjadi qawla

Diftong (ay) = خير misalnya بي menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Kajian Pustaka.....	22

1. Permenhub No.41 Tahun 2020 .....	22
2. Efektivitas Hukum .....	26
3. Transportasi.....	31
4. Corona Viruses Disease ( <i>Covid-19</i> ).....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Efektivitas Permenhub No.41 Tahun 2020 pada Terminal Kertajaya Mojokerto.....	53
C. Respon Pengguna Terminal Terhadap Pemberlakuan Permenhub No.41 Tahun 2020.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 77**

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Daftar Tabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. Narasumber Penelitian .....	45
Tabel 3. Daftar Pertanyaan.....	67

### B. Daftar Chart

Chart 1. Presentase Kasus Positif Covid-19 Jawa Timur (2020)...	6
Chart 2. Presentase Kasus Positif Covid-19 Jawa Timur (2021)...	7
Chart 3. Presentase Kasus Positif Covid-19 Jawa Timur (2022)...	7

### C. Daftar Gambar

Gambar 1. Tempat Cuci Tangan.....	52
Gambar 2. Posko Kesehatan Operator Sarana Transportasi.....	52
Gambar 3. Ketua Operator Prasarana Transportasi.....	75
Gambar 4. Salah Satu Operator Sarana Transportasi .....	75
Gambar 5. Pengguna Jasa Transportasi.....	76
Gambar 6. Pengguna Jasa Transportasi.....	76

## ABSTRAK

Arozak Risqulloh, 17220097, 2022, **Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto)**, Skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Pengendalian Transportasi, Pandemi *Covid-19*

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka lalu lintas dan angkutan jalan harus diatur secara terpadu agar mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah. Namun, kondisi global saat ini sedang mengalami permasalahan yang serius disebabkan sebuah wabah penyakit yakni Covid-19. Dalam hal ini, Negara telah mengatur melalui peraturan menteri perhubungan tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Maka pentingnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, diperlukan adanya edukasi dari pihak terkait dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk menekan angka penyebaran Corona Virus disease (Covid-19).

Pada penelitian ini memfokuskan kepada keefektivitasan peraturan yang mengatur pengendalian transportasi pada masa pandemi *Covid-19* di Terminal Kertajaya Mojokerto dan respon dari pengguna terminal terkait peraturan tentang pengendalian transportasi pada masa pandemic *Covid-19*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber datanya yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik interview dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, Efektivitas dari Permenhub no.41 tahun 2020 yang mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* di Terminal Kertajaya dinyatakan belum efektif akan adanya peraturan tersebut, dikarenakan masih kurangnya kesadaran hukum akan penerapan protokol kesehatan. Kedua, respon dari pengguna terminal akan adanya peraturan tentang pengendalian transportasi dimasa pandemi *Covid-19* yakni mulai meninggalkan peraturan tersebut atau menormalisasi kebiasaan sebelum pandemi *Covid-19*, hal ini dikarenakan angka kasus positif *Covid-19* mulai menurun pada tahun ini.

## ABSTRACT

Arozak Risqulloh,17220097, 2022, *The Effectiveness Minister of Transportation Regulations No. 41 for 2020 about transportation control during a pandemic (Study at Mojokerto Kertajaya Bus Stationm)*, Undergraduated, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Keywords:** The Effectiveness of Law, Regulations of Transportation, Pandemic Covid-19

Transportation is a very important activity for life of the Indonesian people. So traffic must be regulated in an integrated manner in order to realize an orderly, comfortable, fast and low-cost transportation service. Unfortunately, global conditions are currently experiencing serious problems due to the disease outbreak, namely Covid-19. In this case, the government has regulated through a regulation of the minister of transportation regarding transportation control in the context of preventing the spread of Covid-19. So the importance of the level of public awareness in dealing the Covid-19 pandemic, it is necessary to have education from related parties in implementing health protocols. To reduce the spread of Corona Virus Disease (Covid-19).

This study focuses on the effectiveness of regulations governing transportation control during the Covid-19 pandemic at the Kertajaya Mojokerto bus station and responses from terminal users regarding regulations about transportation control during the Covid-19 pandemic.

This research uses empirical research with a sociological juridical approach. The data sources are primary, secondary and tertiary data sources. Methods of data collection using interview techniques and study documentation.

The results of this study resulted in the following conclusions: First, the effectiveness of the regulations governing transportation control in the context of preventing the spread of Covid-19 at the Kertajaya Terminal was declared ineffective, due to a lack of legal awareness in the application of health protocols. Second, the response from bus station users has begun to abandon these rules or normalize their habits before the Covid-19 pandemic, because the number of positive cases of Covid-19 began to decline this year.

## ملخص

ارزاق رزق الل، 17220097 ، 2022 ، فعالية لائحة وزير النقل بجمهورية إندونيسيا رقم.

واحد وأربعون سنة ألفان وعشرون بشأن التحكم في النقل لمنع انتشار هذا الفيروس (دراسة حالة في محطة حافلات موجوكيرتو) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، مشرف : الدكتور. برهان الدين سوسمتو

---

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية ، مراقبة النقل ، جائحة الفيروس العالمي.

النقل أو النقل مجال مهم جدًا من النشاط في حياة الشعب الإندونيسي. لذلك يجب تنظيم حركة المرور والطرق بطريقة متكاملة من أجل إدراك توافر خدمات النقل التي تكون منظمة ومريحة وسريعة وسلسلة ومنخفضة التكلفة. ومع ذلك ، فإن الظروف العالمية تشهد حاليًا مشاكل خطيرة بسبب تفشي مرض ، وهو فيروس قاتل. وفي هذه الحالة ، رتبت الدولة ، من خلال لائحة وزير النقل ، ضبط النقل في إطار منع انتشار الفيروس القاتل. لذا فإن أهمية مستوى الوعي العام في التعامل مع جائحة الفيروس القاتل لا بد من التثقيف من الأطراف ذات العلاقة في تنفيذ البروتوكولات الصحية. للحد من انتشار مرض فيروس كورونا.

تركز هذه الدراسة على فعالية اللوائح التي تحكم التحكم في النقل أثناء جائحة الفيروس العالمي في محطات الحافلات واستجابة مستخدمي المحطة فيما يتعلق باللوائح الخاصة بالتحكم في النقل أثناء جائحة فيروس كورونا.

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات هي مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. طرق جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة وتوثيق الدراسة. وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن النتائج التالية: أولاً ، تم الإعلان عن عدم فاعلية اللوائح التي تحكم مراقبة النقل في سياق منع انتشار فيروس كورونا في محطات الحافلات لوجود هذه اللوائح ، وذلك لعدم وجودها. الوعي القانوني بتطبيق البروتوكولات الصحية. ثانيًا ، استجابة المستخدمين النهائيين للوائح المتعلقة بمراقبة النقل أثناء جائحة فيروس كورونا ، أي البدء في التخلي عن هذه اللوائح أو تطبيع العادات قبل جائحة فيروس كورونا ، وذلك لأن عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدأ في الانخفاض هذا العام.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata “transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi menekankan pada aspek perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yakni sebuah kegiatan pemindahan barang atau orang dengan alat angkut.<sup>1</sup>

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional, yang diatur secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.

Bahkan transportasi telah diterangkan dalam Al-Qur’an, Ada beberapa alat transportasi yang disebut secara khusus dalam Al-Qur’an seperti kapal dan

---

<sup>1</sup> Sapto Sigit dan Syahril Hilman, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Surakarta: Navida Jendela Penyebaran Ilmu: 2019), 1

binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai atau selainnya. Sarana transportasi ini dapat kita temukan dalam Firman Allah swt berikut ini:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ ٧٩

“Allah-lah yang Menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan..” (QS.Ghafir:79)<sup>2</sup>

Menurut H.M.N Purwosujipto menyatakan bahwa “pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar jasa angkutan”.<sup>3</sup>

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah “pengangkutan” dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: ” pengangkutan sebagai usaha (*business*), pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pengangkutan sebagai proses (*process*)”.<sup>4</sup>

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat

---

<sup>2</sup> QS. Ghafir Ayat 79

<sup>3</sup> Purwosujipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang 3; Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan,2003),5

<sup>4</sup> Muhammad Abdulkadir, 2007, *Arti Penting dan Strategi Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Prespektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Genta Press, 2007), 1

dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit).

Pengangkutan menurut hukum atau secara yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkutan dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan.

Menurut ilmu ekonomi dikenal beberapa bentuk nilai dan kegunaan suatu benda, yakni nilai atau kegunaan benda berdasarkan tempat (*place utility*) dan nilai kegunaan karena waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut secara ekonomis akan diperoleh jika barang-barang atau benda tersebut diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut “jasa pengangkutan”.<sup>5</sup>

Dengan begitu dinyatakan bahwa peran penting dari transportasi dikaitkan dengan aspek ekonomi dan social-ekonomi bagi masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut: 1) berperan dalam hal ketersediaan barang (*availability of goods*), 2) stabilitas dan penyamaan harga, 3) penurunan harga, 4) meningkatkan nilai tanah, 5) terjadinya spesialisasi antar wilayah, 6) berkembangnya usaha skala besaar, 7) terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk.

Pemerintah pada umumnya memandang bahwa bidang transportasi adalah sangat vital untuk kepentingan negara baik dari sudut perekonomian maupun dari sudut-sudut social, politik, pemerintahan, pertahanan dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> Muctarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*, (Jakarta: UI, 1978), hal.6

Karena itu pemerintah berpendapat bahwa bidang transportasi ini perlu mendapat perhatian dan bantuan, bahkan sering kali pula berpandangan bahwa bagian-bagian yang terpenting di bidang transportasi perlu diusahakan oleh pemerintah. Pada waktu yang telah diselenggarakan oleh pemerintah kita melalui badan usaha milik negara adalah pengangkutan kereta api, pengangkutan udara, pelayaran antar pulau disamping bidang-bidang komunikasi lainnya.

Ada banyak usaha di bidang transportasi yang dimiliki, diselenggarakan, dan diusahakan oleh pihak swasta. Seperti diketahui, tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografi orang ataupun barang. Dengan angkutan bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan angkutan hasil produksi dibawa ke pasar. Selain itu, dengan angkutan pula para konsumen datang ke pasar atau tempat pelayanan kebutuhan seperti pasar, rumah sakit, pusat tempat hiburan, dan lain lain.

Namun demikian, kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami permasalahan yang serius disebabkan sebuah wabah yakni Covid-19. Penyebaran virus ini terbilang cepat dan sudah menjadi pandemi global disemua negara. Dimana hal ini sangat berdampak terhadap kestabilan perekonomian salah satunya pada dunia usaha transportasi.

Awal mula Covid-19 ditemukanya ketika adanya kasus pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis


daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti hewan ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau Covid-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan.

Pandemi Covid-19 saat ini sudah melanda seluruh negara. Pemerintah di negara yang terbilang maju maupun negara berkembang masih terus berupaya mengurangi penyebaran virus corona ini (SARS-CoV-2). Namun, Corona virus seiring berjalannya waktu sering kali mengalami mutasi virus yang berakibat memunculkan varian baru yang relatif lebih berbahaya, mengakibatkan semakin sulit untuk mengenali gejala-gejala akibat virus ini dengan gejala penyakit umum lainnya.


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian menegaskan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat agar mengurangi angka penyebaran Coronavirus. Pandemi corona saat ini sudah melanda seluruh negara. Pemerintah di negara yang terbilang maju maupun negara berkembang masih terus berupaya mengurangi penyebaran virus corona ini (SARS-CoV-2). Namun, Coronavirus seiring berjalannya waktu sering kali mengalami mutasi virus yang berakibat memunculkan varian baru yang relatif lebih berbahaya, mengakibatkan semakin sulit untuk mengenali gejala-gejala akibat virus ini dengan gejala penyakit umum lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian menegaskan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat agar

mengurangi angka penyebaran Coronavirus.


Laporan kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada bulan maret 2020. Dua orang yang didapati positif terinfeksi virus Covid-19 adalah warga Depok, Jawa Barat. Sejak temuan kasus positif pertama itu, jumlah warga negara Indonesia yang terinfeksi Covid-19 terus bertambah. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan social berskala besar di beberapa daerah untuk membatasi pergerakan warga. Namun, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia terus meluas.



**Chart 1. Presentase Kasus Positif COVID-19 di Jawa Timur (Tahun 2020)**



**Chart 2. Presentase Kasus Positif COVID-19 di Jawa Timur (Tahun 2021)**



**Chart 3. Presentase Kasus Positif COVID-19 di Jawa Timur (Tahun 2022)**

Berdasarkan grafik tersebut dapat dipahami bahwa kasus disalah satu daerah di Indonesia tentang kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah mulai dari *social distancing* bagi masyarakat serta memberikan prinsip

protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, menghindari kerumunan dan memperhatikan kelompok rentan serta berperilaku hidup bersih dan sehat.<sup>6</sup>

*World Health Organization* (WHO) juga mengingatkan beberapa tempat yang rawan menjadi sumber penyebaran Covid-19, yaitu: 1) Tempat yang ramai, 2) Tempat yang sempit, 3) Ruangan tertutup.<sup>7</sup>

Bisnis transportasi merupakan salah satunya yang terdampak akibat pandemic global Covid-19 ini. Dampak ini terlihat jelas pada moda transportasi umum, pandemi ini membuat jasa transportasi umum di Indonesia mengalami penurunan jumlah penumpang yang berdampak kepada omset. Pandemi global ini telah merubah gaya hidup dan pola interaksi manusia.

Pemberlakuan *physical distancing* serta himbauan dari pemerintah untuk melakukan isolasi mandiri atau yang dikenal dengan istilah “*stay at home*” menyebabkan ruang gerak terbatas dan minim mobilitas. Patut kita ketahui tingkat penyebaran virus ini tergolong cepat, dan perlu diwaspadai tempat-tempat yang menjadi titik kumpul pertukaran atau perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya seperti Terminal, Stasiun dan Terminal. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan terkait kesadaran penerapan protokol kesehatan di terminal yang sangat kurang penerapannya. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara, terminal perhubungan justru menjadi daerah klaster penyebaran Covid-19, mengingat tempat tersebut merupakan daerah paling rawan, karena aktivitasnya yang tinggi dan kesadaran mentaati protokol kesehatan yang sangat rendah.

---

<sup>6</sup> Website Kementerian Informasi dan Informatika ([www.kominfo.jatimprov.go.id](http://www.kominfo.jatimprov.go.id)) yang diakses 20 Agustus 2021

<sup>7</sup> Website World Health Organization ([www.WHO.int](http://www.WHO.int)) yang diakses 19 Desember 2020

Hal ini akan berdampak terhadap kepercayaan pengguna jasa layanan transportasi umum. Ancaman dari penularan Covid-19 akan berdampak terhadap kepercayaan pengguna untuk menggunakan kembali layanan transportasi umum. Terkait hal ini pemerintah telah mengatur melalui peraturan menteri perhubungan tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal ini telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 tahun 2020 pada pasal 11.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pasal tersebut diperuntukan kepada transportasi umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dan menerapkan penempatan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Namun demikian, kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum kembali masih dipertanyakan dan perlu diketahui ke efektivitasan dari Permenhub No. 41 tahun 2020 ini. Dikarenakan masih banyak ditemui fakta lapangan terkait moda transportasi yang belum mengimplementasikan apa yang dimaksud dari Permenhub No. 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun, apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa transportasi ataupun operator sarana transportasi maka akan dikenakan sanksi administrative. Sebagaimana yang sudah tercantum pada Permenhub No.41 Tahun 2020 pada pasal 18A.

Dapat disimpulkan dari pasal diatas, pihak penyelenggara atau operator sarana transportasi harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permenhub No.41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau operator sarana transportasi. Maka akan dikenai sanksi administrative berupa peringatan tertulis sebagai pembuat efek jera terhadap pelanggar. Apabila tetap adanya pelanggaran maka dikenai pembekuan izin atau pencabutan izin serta denda administratif.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana efektivitas permenhub dalam pencegahan penyebaran virus *Covid-19* di moda transportasi umum?
2. Bagaimana respon operator prasarana, operator sarana transportasi dan pengguna layanan transportasi terhadap pemberlakuan permenhub yang mengatur tentang pengendalian transportasi dimasa pandemi *Covid-19*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji keefektifitasan permenhub dalam pencegahan penyebaran corona viruses di moda transportasi yang seiring hari diandalkan masyarakat dalam penggunaannya.

2. Untuk mengetahui pengaruh permenhub ini, terhadap pemberlakuan pengendalian transportasi pada masa pandemi Covid-19 yang ditujukan kepada operator sarana transportasi, operator sarana transportasi dan pengguna layanan transportasi untuk mematuhi dan mentaati pertauran yang berlaku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran kepada operator sarana transportasi bahwasanya dalam masa pandemi Covid-19 harus selalu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Permenub Republik Indonesia No.41 Tahun 2020. Untuk menanggulangi kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena pandemi agar dapat berkurang, dengan adanya Permenhub yang mengatur segala moda transportasi umum untuk sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

##### **b. Secara Praktis**

Bagi masyarakat, untuk memberi stimulasi positif terhadap rasa khawatir dalam penggunaan moda transportasi umum kembali dalam masa pandemi Covid-19. Yang sebagaimana tercantum pada Permenhub yang telah mengatur tentang pengendalian transportasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Bagi pemerintah melalui Kementrian Perhubungan, sebagai bahan masukan untuk menertibkan kembali moda transportasi yang belum taat/ tidak

selaras dengan yang diatur dalam Permenhub Republik Indonesia No. 41 tahun 2020.

### **E. Definsi Operasional**

Untuk memberikan gambaran pengertian yang lebih jelas demi menghindari adanya kesalah pahaman, maka dipaparkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Peraturan Menteri Perhubungan**

Peraturan yang dibuat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang perhubungan dan juga berfungsi sebagai kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan. Maka ketika Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Maka Menteri Perhubungan Republik Indonesia memutuskan untuk mengatur transportasi di masa pandemi Covid-19 untuk menekan penyebaran virus Covid-19 berdasarkan Permenhub No.41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

#### **2. Transportasi**

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun bantuan alat. Transportasi digunakan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari manusia dalam menjangkau dari suatu tempat ketempat lain.

### **3. Corona Virus Disease (COVID-19)**

Penyakit virus corona (*COVID-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular oleh virus ini akan mengalamoi gejala ringan hingga sedang, akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang mengalami gejala berat dan memerlukan bantuan medis.

Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang erinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi. Partikel ini dapat berupa dorplet dan seseorang juga dapat tertular jika jika menyentuh mata, hidung dan mulut setelah menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminsai COVID-19 (*Corona Virus Disease*).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan penelitian ini akan menguraikan pembahasan yang digunakan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdiri dari 5 bab pembahasan dituangkan dalam bentuk paragraf yang membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Berikut sistematika penulisan di penelitian ini yaitu :

**BAB I Pendahuluan.** Bab satu berisi kan permasalahan yang akan diteliti atau yang menjadi topik penelitian yaitu seperti latar belakang masalah, kemudian akan membentuk sebuah rumusan masalah dan memberikan tujuan dan manfaat yang akan dicapai dari penelitian.

**BAB II Kajian Pustaka.** Pada bab ini berisi penelitian terdahulu

sebagai pembandingan dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian, bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan.

**BAB III Metode Penelitian.** Bab ini terdiri dari metode yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB VI Pembahasan.** Bab inti dari sebuah penelitian, disini akan dijabarkan tentang hasil dari penelitian yang dibahas, dan akan disajikan data-data hasil wawancara yang tentunya akan menjawab problematika-problematika penelitian.

**BAB V Penutup.** Bab akhir atau babak final dari penelitian, yang akan disampaikan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dampak Covid-19 terhadap moda transportasi bukan merupakan kajian baru dalam suatu penelitian. Tidak sedikit hasil penelitian yang dapat diakses dengan topik tersebut, baik berupa tugas akhir skripsi, tesis, atau jurnal ilmiah. Adapun penelitiannya sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Talitha Sahda Luthfiyah dan Fidel Miro, dengan judul “*Pengaruh Covid-19 Terhadap Transportasi di Daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi*”, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta Padang 2020, Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dampak dari Covid-19 terhadap moda transportasi di daerah Jabodetabek. adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara atau interview, dokumentasi dan studi kepustakaan.<sup>8</sup>

Hasil dari penelitian adalah mengenai aspek dampak Covid-19 terhadap moda transportasi yang berada di daerah *JABODETABEK*. Peneliti ingin menunjukkan penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi yang berada di daerah *JABODETABEK*. Penurunan ini disebabkan oleh anjuran dari pemerintah untuk membatasi kegiatan diluar rumah untuk mengurangi jumlah penyebaran Covid-19 (Stay At Home).

---

<sup>8</sup> Talitha Sahdah Luthfiyah, Fidel Miro, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Transportasi di Daerah JABODETABEK*,(Padang: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang, 2020)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Andaka, dengan judul “*Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara Di Indonesia*”, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Mercubuana 2020, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan larangan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan mudik pada Idul Fitri 1441 Hijriah untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak pelarangan mudik akibat pandemi Covid-19 terhadap bisnis angkutan udara di Indonesia. Salah satu sektor yang terkena dampak dari pelarangan mudik adalah sektor pariwisata. Sektor lain yang terkena dampak pada angkutan udara yaitu penerbangan itu sendiri. Berbagai sektor baik formal maupun informal mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan dan berimbas terhadap meningkatnya pengangguran di Indonesia dan berdampak juga terhadap pengangguran. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya untuk diolah berdasarkan pemikiran pribadi penulis.

Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya penurunan jumlah penumpang per Februari 2020 penerbangan domestik sebesar 10.06%, sedangkan penerbangan internasional penurunan 31.25%. Hal ini tentu masih berpotensi turun terus mendalam setelah adanya pelarangan mudik. Total pendapatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pada Q1 2020 mengalami penurunan sebesar 33%.. Ditambah pada periode high season

yaitu mudik lebaran, libur sekolah, dan haji serta umroh tahun ini diperkirakan tidak ada kenaikan jumlah penumpang. Pada Maret 2020 terjadi penurunan penghunian kamar hotel sebesar 20,64% terhadap YoY. Angka penurunan ini ditafsir akan terus mengalami penurunan karena akibat pelarangan mudik karena peningkatan angka penghunian hotel terjadi pada mudik lebaran dan liburan sekolah yang pada tahun-tahun sebelumnya dapat terjadi kenaikan hingga 10%.. Pengangguran di DIY naik 0,52% menjadi 3,38% dari yang sebelumnya 2,86%. Potensi penambahan pengangguran secara nasional dapat terjadi antara 4,25 juta orang sampai dengan 9,35 juta orang. Dampak positif dari adanya larangan mudik ini menjadikan manusia tidak mengurangi substansi mudik saat Idul Fitri yaitu berkomunikasi via daring.<sup>9</sup>

3. Penelitian ini ditulis oleh Indah Lestari, dengan judul “*Analisis Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Menggunakan Kembali Layanan Transportasi Online di Era Pandemi Covid-19*”, Progam Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo 2020. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kembali layanan Transportasi online di era pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode probability sampling yaitu dengan teknik pendekatan random sampling. Ukuran sampel diambil sebanyak 50 sampel. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda.

---

<sup>9</sup>Dian Andaka, *Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara Di Indonesia*, Jurnal of Civil Engineering and Planning, Volume.1 Nomor. 2, (2020)

Hasil penelitian penelitian bahwa berdasarkan uji simultan variabel kepercayaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan kembali layanan transportasi online. Selanjutnya berdasarkan hasil uji parsial bahwa untuk variabel kepercayaan berdampak signifikan terhadap niat menggunakan kembali layanan transportasi online. Sedangkan untuk variabel kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan kembali layanan transportasi online.<sup>10</sup>

4. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Bilal, Suharno dan Nourma Dewi, dengan judul “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta)*”, Progam Studi Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta 2020. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan terhadap bisnis transportasi online Grab yang ada di kota Surakarta pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis *field research* kualitatif, yang dilaksanakan di Perusahaan Transportasi Online Grab di kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moda transportasi online Grab di Kota Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dalam standar

---

<sup>10</sup> Indah Lestari, *Analisis Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Menggunakan Kembali Layanan Transportasi Online di Era Pandemi Covid-19*, Equilibrium, Volume 9 Nomor 1, (2020)

operasional prosedur dalam pelaksanaan bisnis transportasi online di masa pandemi Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta, kendati masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudinya.<sup>11</sup>

5. Penelitian ini ditulis oleh Della Ariesta Winanda, dengan judul “*Kajian Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Rute Tanjung Anom-UIN)*”, Progam Studi Teknik, Universitas Medan Area. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keefektivitasan dari angkutan umum yang spesifik membahas aksesibilitas, kapasitas, kelancaran dan kenyamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey sebagai pengambilan data primer sedangkan data sekunder diperoleh dari pengambilan data di instansi yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pengoperasiannya aksesibilitas serta kelancaran dan kecepatan pada pelayanan angkot 46 dinilai efektif, sedangkan kapasitas pelayanannya dinilai tidak efektif karena dampak dari pandemi Covid-19. Untuk keamanan dan kenyamanan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Bilal, Suharno, Nourma Dewi, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta)*, Jurnal Supremasi, Volume 11 Nomor 1, (2021)

<sup>12</sup> Della Ariesta Windanda, *Kajian Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Rute Tanjung Anom-UIN)*, (Undergraduate: Fakultas Teknik, Universitas Medan Area, 2021)

**Tabel.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Judul Peneliti	Persamaan dan Perbedaan
1.	Tahlita Sahda Lutfiyah dan Fidel Miro /Universitas Bung Hatta Padang / 2020	Pengaruh Covid-19 Terhadap Transportasi di Daerah Jabodetabek	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian terhadap dampak Covid-19 terhadap moda transportasi umum.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian saya tentang Efektivitas PERMENHUB RI No. 41 Tahun2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat untuk penggunaan layanan transportasi umum kembali. Yang diteliti oleh saudari/saudara Tahlita Sahda Lutfiyah dan Fidel Miro dampak dari Covid-19 terhadap moda transportasi di daerah Jabodetabek.</p>
2.	Dian Andaka/Universitas Mercubuana/ 2020	Akibat Pandemi COVID-19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara Di Indonesia	<p>Persamaan:</p> <p>Penelitian terhadap dampak pandemi Covid-19 pada perkembangan moda transportasi umum di Indonesia.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Dalam penelitian saya mengacu terhadap efektivitas Permenhub No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat untuk penggunaan layanan transportasi umum kembali. Yang diteliti oleh saudara Dian Andaka yakni tentang dampak dari larangan mudik yang disebabkan oleh</p>

			adanya pandemi Covid-19 terhadap perkembangan moda transportasi umum khususnya transportasi udara.
3.	Indah Lestari/ Universitas Muhammadiyah Palopo/2020	Analisis Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Menggunakan Kembali Layanan Transportasi Online di Era Pandemi Covid-19	Persamaan: Penelitian terhadap dampak Covid-19 pada moda Transportasi Umum. Perbedaan: Penelitian yang saya jalani membahas tentang Efektivitas Permenhub No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat untuk penggunaan layanan transportasi umum kembali. Yang diteliti oleh saudari Indah Lestari yakni tentang kepercayaan masyarakat dalam penggunaan moda transportasi online dalam masa pandemi Covid-19.
4.	Muhammad Bilal, Suharno dan Nourma Dewi/Universitas Islam Batik Surakarta/2021	Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta).	Persamaan: Penelitian terhadap dampak Covid-19 pada bisnis moda transportasi. Perbedaan: Penelitian yang saya jalani membahas tentang Efektivitas Permenhub No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat untuk penggunaan layanan transportasi umum kembali. Yang diteliti oleh Muhammad Bilal, Suharno dan Noerma Dewi yakni tentang pelaksanaan permenhub yang berfokus pada transportasi online yakni Grab.
5.	Della Ariesta Winanda/Univ	Kajian Efektivitas Pelayanan	Persamaan: Penelitian terhadap dampak

	ersitas Medan Area/2021	Transportasi Publik Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Rute Tanjung Anom-UIN)	Covid-19 pada bisnis moda transportasi. Perbedaan: Penelitian yang saya jalani membahas tentang Efektifitas Permenhub No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat untuk penggunaan layanan transportasi umum kembali. Yang diteliti oleh saudari Della Ariesta Winanda yakni tentang efektivitasan pelayanan transportasi umum pada masa pandemi Covid-19
--	-------------------------	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020.

Dalam permenhub ini berisi tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (*corona viruses disease*).

Diberlakukannya Permenhub No. 41 Tahun 2020 ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 (*corona viruses disease*) serta dengan tetap menekan penyebaran Covid-19 (*corona viruses disease*). Pengaturan pengendalian transportasi umum terdapat pada pasal 11 dalam permenhub no 41 tahun 2020 sebagai berikut :

Pengendalian transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) untuk transportasi meliputi:

- a. Kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
- b. Kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
- c. Sepeda motor untuk bertujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protocol kesehatan sebagai berikut: 1) Aktifitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar, 2) Melakukan desinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah kendaraan digunakan, 3) Menggunakan masker dan sarung tangan, 4) Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatsa normal atau sakit.
- d. Transporatasi sungai, danau, dan penyebrangan berupa: 1) Angkutan sungai, danau, dan penyebrangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas penumpang dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*, 2) Pembatasan waktu operasional pelabuhan disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.

Pengendalian transportasi di masa pandemic ini juga mengatur tentang persiapan perjalanan, pada saat perjalanan dan setiba sampai tujuan. Hal ini dapat dilihat di Pasal 5 yang menjelaskan sebagai berikut:

**1) Pengendalian tranportasi pada saat persiapan perjalanan sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini yaitu:**

- a) Bagi calon penumpang, untuk mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan dan juga mematuhi jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.
- b) Bagi operator sarana transportasi, untuk menyeterilkan sarana transportasi melalui pengaplikasian desinfektan dengan cara di semprot dan menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di setiap sarana transportasi dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan serta memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat, menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan dan penyanitasi tangan.
- c) Bagi operator prasarana transportasi, untuk menjamin penerapan protokol kesehatan berupa penyemprotan cairan desinfektan pada fasilitas transportasi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada pintu masuk prasarana transportasi dan melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius) penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatannya.

**2) Pengendalian transportasi pada saat perjalanan sebagaimana berkaitan dengan pasal ini:**

- a) Bagi penumpang, harus mengikuti peraturan protokol kesehatan yang telah ada seperti penggunaan masker, menerapkan jaga jarak fisik dan melaporkan kepada petugas sarana transportasi jika mengalami gangguan kesehatan
- b) Bagi operator sarana transportasi, mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik, menyediakan penyaniitasi tangan (*hand sanitizer*) untuk penumpang dan memastikan seluruh personil telah mengenakan masker.
- c) Bagi operator prasarana transportasi, memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat dan memastikan seluruh petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker.

**3) Pengendalian transportasi pada saat sampai tujuan atau kedatangan sebagaimana berkaitan dengan pasal ini:**

- a) Bagi penumpang, melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai protokol kesehatan Covid-19 di terminal, stasiun dan bandara serta menerapkan jaga jarak fisik dan mengenakan masker
- b) Bagi operator sarana transportasi, melakukan sterilisasi armada transportasi setelah sampai tempat tujuan.
- c) Bagi operator prasarana transportasi, menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui

penyemprotan desinfektan serta melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan.

Adapun peraturan yang menjelaskan jika terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan tidak terjalankannya protokol kesehatan yang terdapat pada Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Bagi operator sarana transportasi dan operator prasarana transportasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan proses pencegahan penyebaran Covid-19 dalam Permenhub No.41 Tahun 2020. Maka akan dikenai sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif.

## **2. Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial control, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi social control maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum itu dapat diperinci sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri, 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak

yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum itu dapat berbeda dari satu hukum ke hukum yang lain. Namun demikian, ada faktor-faktor yang berciri umum yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum ditinjau dari hukumnya (komponen substansinya), yang dalam pembahasan ini dibatasi pada hukum perundang-undangan saja. Faktor-faktor tersebut adalah syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu undang-undang, yang meliputi:

- a. Undang-undang harus dirancang secara baik, sehingga kaidah-kaidah yang merupakan pedoman untuk bersikap tindak itu harus (ditulis) jelas dan dapat dipahami.
- b. Sejauh mungkin undang-undang itu bersifat melarang dan bukan bersifat mengharuskan, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dijalankan dari pada hukum yang bersifat mengharuskan.
- c. Jika undang-undang tersebut memuat sanksi, hendaknya sanksi yang diancamkan di dalam undang-undang tersebut sesuai dengan sifat undang-undang yang dilanggar.
- d. Sanksi yang diancamkan kepada pelanggar jangan sampai terlalu berat (berlebihan). Adanya sanksi yang berlebihan dapat mengakibatkan rasa enggan bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara konsekuen.

- e. Adanya kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki perbuatan-perbuatan atau sikap tindak yang telah dipatoki dan dipedomani oleh kaidah-kaidah dalam undang=undang
- f. Undang-undang yang telah dibuat perlu “dimasyarakatkan” melalui penyuluhan yang terarah.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang tergantung kepada siapa yang mengintrepertasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Tolok ukur efektivitas hukum dalam hukum ada lima, menurut Soerjono Soekanto yaitu<sup>13</sup>:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.5

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang professional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan

hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Efektif atau berfungsinya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Sejah mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan masyarakat.
- b. Sejah mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa social..

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalm arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat.

### **3. Pengertian Tranportasi**

#### **a. Pengertian**

Pengertian transportasi secara harfiah adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya secara fisik menggunakan atau

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*,(Jakarta:Remadja Karya,1982),14.

digerakkan manusia, hewan atau mesin. Secara umum transportasi dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, transportasi udara dan transportasi laut.

Secara etimologis transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare*, *trans* berarti seberang atau sebelah lain; dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna membantu memindahkan orang ataupun barang dari suatu tempat lain ke tempat lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/ penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>15</sup>

Keberadaan kegiatan transportasi juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan informasi maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.<sup>16</sup>

#### **b. Klasifikasi Transportasi**

Transportasi dapat di kelompokkan/klasifikasi menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis moda transportasi berlangsung, dari segi teknis

---

<sup>15</sup> Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi; Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003), 14

<sup>16</sup> Sapto Sigit dan Syahrial Hilman, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Surakarta: Navida Jendela Penyebaran Ilmu, 2019), 8

maupun dari segi alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi transportasi sebagai berikut:<sup>17</sup>

Dari segi barang yang diangkut meliputi:

- a) Angkutan penumpang (*pasenger*).
- b) Angkutan barang (*goods*).
- c) Angkutan pos (*mail*).

1. Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografisnya, transportasi dapat dibagi menjadi:

- a) Angkutan antar benua: misalnya dari Benua Asia ke Benua Eropa;
- b) Angkutan antar kontinental: misalnya dari Prancis ke Swiss dan diseterusnya sampai ke Timur Tengah;
- c) Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera;
- d) Angkutan antar kota: misalnya dari Surabaya ke Mojokerto;
- e) Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa timur ke Jawa Tengah;
- f) Angkutan didalam kota: misalnya didalam Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan lain lain.

2. Dari sudut teknis dan alat pengangkutannya, jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Angkutan jalan raya atau highway pengangkutan transportation (road transportation), seperti pengangkutan menggunakan truck, bus dan sedan.
- b) Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu pengangkutan dengan trem atau kereta api, pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel terkadang

---

<sup>17</sup> Rustian Kamalludin, Op. Cit, hal 15-19.

digabungkan dalam golongan yaitu road and rail transportation atau land transportation (transportasi darat).

- c) Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya.
- d) Pengangkutan pipa (pipe line transportation), seperti transportasi untuk mengangkut minyak tanah, air dan bensin yakni melalui saluran pipa.
- e) Pengangkutan laut atau samudera (ocean transportation), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera.
- f) Pengangkutan udara (transportation by air atau air transportation), yaitu pengangkutan melalui udara dengan menggunakan kapal terbang atau jalur udara.

#### **4. Pengertian Corona viruses disesase (COVID-19)**

diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kemunculan virus baru yakni coronavirus jenis baru (SARS-Cov-2) dan penyakit tersebut lebih dikenal dengan Corona Virus Disease (Covid-19). Diketahui, asal mula virus ini ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir tahun 2019.

Virus Corona atau Serve Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang system pernafasan. Penyakit ini dikenal dengan Covid-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menjangkit dan menyebabkan penyakit bagi hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi dalam saluran pernafasan pada

manusia mulai dari batuk dan pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit yakni COVID-19.<sup>18</sup>

Corona viruse disease (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Yang menyerang bagian saluran pernafasan manusia, mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus ini tergolong baru dan penyakit ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah pada tahun 2019 tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok/China pada bulan Desember 2019. Corona Viruses Disease (Covid-19) ini menjadi wabah/pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia.

Corona Viruses Disease (Covid-19) mempunyai gejala-gejala umum dalam menjangkit manusia. Mulai dari demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan.

Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi Covid-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan

---

<sup>18</sup> Faisal Ahmad, Mega Savira, Seno Aprillian dan Rahmanda Andrian, *Mengenal Seputar Corona Virus Disease (COVID-19)*, Jurnal Kesehatan, Vol.1 No.1 (2020), hal.1.

orang-orang dengan kondisi medis penyerta atau dikenal dengan komorbid, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapa pun dapat terinfeksi Covid-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan/atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas/sesak napas, nyeri/tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat.<sup>19</sup>

Corona Viruses Disease (COVID-19) terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi Covid-19 hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, Covid-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan, seperti batuk ringan, tetapi merasa sehat.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran Covid-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.

Corona virus seiring berjalannya waktu sering kali mengalami mutasi virus yang berakibat memunculkan varian baru yang relatif lebih berbahaya,

---

<sup>19</sup> Website World Health Organization ([www.WHO.int](http://www.WHO.int)) yang diakses 19 Desember 2020

mengakibatkan semakin sulit untuk mengenali gejala-gejala akibat cirrus ini dengan gejala penyakit umum lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian menegaskan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat agar mengurangi angka penyebaran Coronavirus. Berikut beberapa varian baru COVID-19 yang menjadi konsen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan gejalanya:

#### 1. Varian Alpha

Varian Alpha SARS-Cov-2 merupakan sebuah varian dari SARS-Cov-2 yakni virus yang menyebabkan Covid-19, Varian ini termasuk varian yang lebih berbahaya sebelum varian sebelumnya diperkirakan 40%-80% lebih mudah menular. Varian ini ditemukan pada bulan November 2020 dari sampel yang diambil pada September 2020 selama pandemic COVID-19 di Britania Raya. Pelacakan mundur dengan bukti genetic emnunjukkan bahwa varian ini muncul pada bulan September 2020 dan kemudian meluas pada tingkat sangat rendah dalam populasi sampai pertengahan November 2020. Peningkatan jumlah kasus mulai dikaitkan dengan varian ini pada akhir November 2020 ketika Kesehatan Masyarakat Inggris (PHE) menyidiki laju infeksi di Kent yang tak kunjung turun walau ada pembatasan skala nasional. Ada dugaan bahwa varian ini berasal dari pasien luluh imun sehingga virus punya waktu lama untuk memperbanyak diri dan berevolusi.

Imperial College London menyidiki lebih dari satu juta orang di negara Inggris ketika varian Alpha sedang dominan dan menemukan banyak gejala yang terkait dengan COVID-19.

Infeksi varian Alpha dapat memicu gejala sebagai berikut: 1) Tidak nafsu makan, 2) Sakit kepala, 3) Nyeri otot, 4) Batuk terus-menerus.

## 2. Varian Beta

Varian Beta SARS-CoV-2 adalah varian dari SARS-CoV-2. Varian ini termasuk varian yang dianggap berbahaya. Virus ini ditemukan pertama kali di Teluk Nelson Mandela, Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan, pada bulan Oktober 2020 dan dilaporkan oleh departemen kesehatan negara Afrika Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Analisis filogeografi menunjukkan bahwa varian ini telah muncul di daerah Teluk Nelson Mandela sejak bulan Juli atau bulan Agustus 2020.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melabeli varian ini sebagai varian Beta bukan untuk mengganti nama ilmiah, melainkan sebagai nama yang dipakai secara umum di ruang public. Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasi sebagai varian yang diwaspadai (*variant of concern*).

Infeksi varian Beta dapat memicu gejala seperti berikut: 1) Demam, 2) Indera pencium menurun, 3) Sakit kepala, 4) Batuk terus-menerus, 5) Sakit tenggorokan, 6) Sakit perut (gejala khusus).

## 3. Varian Gamma

Varian ini pertama kali ditemukan oleh Institut Penyakit Menular Nasional (NIID) di negara Jepang pada tanggal 6 Januari 2021 dalam empat orang yang tiba di kota Tokyo yang telah berkunjung ke Amazonas, Brazil. Yayasan Oswaldo Cruz yang dijalankan negara Brasil mengkonfirmasi keyakinannya bahwa varian tersebut telah menyebar di hutan Amazon dan

telah beredar disana sejak bulan Juli 2020.

Infeksi varian Gamma dapat memicu gejala seperti berikut: 1) Demam, 2) Batuk kering, 3) Kelelahan ekstrem, 4) Hilangnya daya indra penciuman.

#### 4. Varian Delta

Covid-19 varian Delta atau B.1.617.2 merupakan penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona yang telah bermutasi. Munculnya varian virus Corona baru ini pertama kali dilaporkan di India pada bulan Desember 2020. Varian ini telah ditemukan di 74 negara, termasuk Indonesia.

Selain varian Delta, ada beberapa varian lain dari virus Corona yang bermutasi, seperti varian Alpha, Beta dan Gamma. Pada 3 Mei 2021, varian Delta telah masuk ke Indonesia. Tersebaranya Covid-19 varian Delta merupakan masalah kesehatan serius dan turut berperan dalam terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Covid-19 varian Delta bisa menimbulkan gejala yang berbeda-beda pada setiap orang. Berbagai gejala Covid-19 akibat infeksi virus Corona varian Delta ini juga bisa bersifat ringan hingga berat.

Beberapa orang yang positif Covid-19 varian Delta tercatat tidak memiliki gejala, tetapi sebagian besar lainnya mengalami keluhan yang bertambah parah dalam kurun waktu 3-4 hari. Berikut adalah beberapa gejala yang dapat muncul apabila terpapar Covid-19 varian Delta: 1) Demam, 2) Influenza, 3) Sakit kepala, 4) Sakit tenggorokan, 5) Gangguan pernapasan berat

## 5. Varian Omicron

Spesimen pertama yang diketahui dikumpulkan pada 9 November 2021 dari Botswana. Varian tersebut juga terdeteksi di Afrika Selatan, satu kasus datang ke kota Hong kong, satu kasus terkonfirmasi di negara Israel pada seorang pelancong dari Malawi, bersama dengan dua pelancong yang kembali dari Afrika Selatan dan satu pelancong dari Madagaskar.

Negara-negara yang mengumumkan pelarangan perjalanan dari Afrika Selatan menanggapi identifikasi varian tersebut Jepang, Kanda, Uni Eropa, Israel, Britania Raya dan Amerika Serikat.

Pada 24 November 2021, varian tersebut mula-mula dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan. Pada 26 November, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap evolusi virus SARS-Cov-2 menyatakan bahwa B.1.1.529 adalah sebuah varian yang patut diwaspadai dan memberikannya sebutan Omicron. Berikut beberapa gejala yang muncul akibat terpapar virus COVID-19 varian omicron: 1) Batuk kering, 2) Nyeri tenggorokan, 3) Nyeri perut, 4) Mudah letih, lesu dan lelah, 5) Sakit kepala, 6) Nyeri sendi, 7) Nyeri otot.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>20</sup> :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Artinya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang keefektivitasan permenhub dalam mengatur moda transportasi pada masa pandemi Covid-19. Hal ini selaras dengan dibentuknya sebuah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan transportasi umum kembali dimasa pandemic Covid-19 yakni pada Permenhub No. 41 Tahun 2020. Dalam penelitian ini lebih banyak melakukan studi lapangan untuk mengetahui efektivitas dari peraturan Permenhub No. 41 tahun 2020 terhadap perubahan era dalam dunia transportasi mulai dari adanya physical distancing dan diwajibkannya menggunakan masker dalam menggunakan layanan transportasi umum dan untuk mengetahui respon masyarakat dalam kembali penggunaan layanan transportasi umum kembali pada masa pandemic *Corona Viruses Disease* (COVID-19).

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu penelitian yang berupa studi empiris agar mengetahui sejauh mana hukum berlaku ditengah masyarakat. Penulis mendeskripsikan secara detail keadaan dan objek yang diteliti yaitu aktifitas yang dilakukan operator prasarana transportasi, operator sarana transportasi dan pengguna sarana transportasi (khususnya transportasi darat) dalam menggunakan transportasi umum di masa pandemic covid-19 yang telah ditunjang oleh Permenhub No.41 Tahun 2020 apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberi kepercayaan kepada masyarakat dalam menggunakan kembali layanan transportasi umum kembali.

## **C. Lokasi Penelitian**

Untuk lokasi penelitian yaitu berada di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, pemilihan Terminal Kertajaya Kota Mojokerto karena termasuk salah satu terminal induk di Kota Mojokerto, kemudian letak dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto di Jl. Gempol-Mojokerto, Dusun Mergelo, Desa Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61321.

## **D. Sumber Data**

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dapat dibagi menjadi tiga, yakni: data primer, data sekunder dan data tersier. Data tersier ditujukan sebagai data-data penunjang, yaitu sebagai data-data yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus.<sup>21</sup> Adapun data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 2008), 12.

menjadi 3, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti/sumber pertama. Pada penelitian yang akan dijadikan sumber data primer adalah responden dari operator prasarana transportasi, operator sarana transportasi dan pengguna layanan transportasi di Terminal Kertajaya Mojokerto. Dari seluruh jumlah pengguna terminal maka akan diambil sampel pada pengguna terminal mulai dari operator prasarana transportasi, operator sarana transportasi dan pengguna layanan transportasi secara *simple random sampling*<sup>22</sup> untuk dijadikan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan, yakni dari buku, jurnal, e-book, kitab yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Selain dua sumber data diatas, peneliti juga membutuhkan sumber data tersier seperti : kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berikut :

---

<sup>22</sup> *Simple random sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel secara acak. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 82

## 1) Wawancara/Interview

Wawancara adalah tanya jawab langsung bertatap muka dengan narasumber atau responden. Dimana sudah tersusun sistematis dan jelas pertanyaan yang membahas mengenai isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Tujuannya yaitu memperoleh informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>23</sup>

Konsep dari adanya kegiatan wawancara yaitu guna memperoleh data yang valid dan aktual, sehingga kegiatan tersebut dilakukan dengan cara santai dan tidak terstruktur serta tidak adanya daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun dalam kegiatan wawancara ini tidak terstruktur dan tidak memiliki daftar pertanyaan, bukan berarti wawancara dilakukan dengan begitu saja dan tanpa arah. Kegiatan wawancara ini tetap memperhatikan dan menggunakan pedoman atau patokan guna meminimalisir adanya kesalahan, kekeliruan informasi dan kehabisan pertanyaan<sup>24</sup>. Akan tetapi menggunakan teknik *deep interview* guna untuk menggali pertanyaan kepada informan secara mendalam.

Adapun pengguna terminal yang akan di survei adalah sebagai berikut:

**Table.2 Narasumber Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NARASUMBER</b>	<b>SEBAGAI</b>
1	Wito Krisdianto	Kepala Operator Prasarana Transportasi

<sup>23</sup> Burhan, as-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rhineka Cipta, 1996), hal.95

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 96.

2	Sukri	Operator Sarana Transportasi
3	Hafi	Penumpang
4	Juki	Penumpang
5	Farihun	Penumpang
6	Alen	Penumpang
7	Yaman	Penumpang

## 2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik dokumentasi atau teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang berbentuk sebagai berikut dokumen resmi, majalah, arsip, dan foto yang berhubungan dengan penelitian.<sup>25</sup>

Tatacara dokumentasi yaitu salah satu tatacara pengumpulan informasi dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian<sup>26</sup>. serta dapat mengabadikan momen dan gambaran lokasi penelitian dan data ketika penulis melakukan praktik wawancara dengan beberapa informan yaitu operator prasarana transportasi, operator sarana transportasi dan pengguna sarana transportasi di Terminal Kertajaya Mojokerto.

## F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pasca informasi terproses, hingga pada tahapan pengelolaan informasi. Hal ini dilakukan agar terhindar dari *invalid* data dan untuk mempermudah dalam memahami data sehingga memperoleh hasil yang valid

<sup>25</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.7

<sup>26</sup> Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), 63.

dan konkrit.

Hal ini menjelaskan bagaimana proses tata kelola data yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penggalian informasi ilmiah dengan ungkapan dan paparan data dalam bentuk deskriptif yang ditulis secara sistematis.<sup>27</sup>

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan tata kelola data berdasarkan pendekatan yang digunakan, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu tahap data yang diperoleh di periksa dan di cocokkan agar terfokus dengan topik penelitian. Tujuan dari pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan sudah memadai, sehingga apabila masih terdapat data yang kurang baik secara kuantitas dan kualitas dapat segera diperbaiki.<sup>28</sup>

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Tahap ini merupakan tahap dimana data yang telah diperiksa untuk dikelompokkan sesuai dengan sub-babnya masing-masing, sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang sistematis dan terstruktur. Klasifikasi data merupakan tindakan yang memiliki tujuan agar lebih mudah untuk tahap penulisan dan agar pembaca

---

<sup>27</sup> Moch. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 149

<sup>28</sup> Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 168

lebih mudah memahami.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi yakni pembuktian kevaliditasan data yang terkumpul, memeriksa kembali data yang sudah dikumpulkan seperti hasil wawancara dan ulasan teori kepada para pengguna terminal yang berada di Terminal Kertajaya Mojokerto.

d. Analisis Data (*analyzing*)

Hasil atas sebuah permasalahan pada penelitian dapat ditemukan dengan proses analisis data. Tahapan analisis data adalah tahapan yang vital dalam suatu penelitian, karena pada tahap ini peneliti melakukan upaya untuk memecahkan suatu permasalahan tentang keefektivitasan Permenhub No.41 Tahun 2020 pada pengendalian transportasi di era pandemic Covid-19. Adapun proses analisis merupakan cara untuk mengkorelasikan atau menyelaraskan antara kejadian yang terjadi dilapang dengan sebuah teori yang dirasa cocok dan memiliki hubungan satau sama lain. Di sini terjadi dialektika antara teori dengan data informasi<sup>29</sup>.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahapan akhir ini, peneliti memberikan kesimpulan dan opini atas suatu hasil penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban.<sup>30</sup> Kesimpulan merupakan proses penelitian tahap akhir dimana jawaban dari rumusan masalah yang diteliti yang

---

<sup>29</sup> Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 310.

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 252.

diringkas dijadikan suatu penjelasan yang lebih singkat, padat dan jelas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menyempurnakan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis, maka pada bagian “Hasil Penelitian dan Pembahasan” penulis menyuguhkan data yang didapat dari lokasi penelitian yang membahas tentang Efektivitas Permenhub RI No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu beberapa pengguna terminal seperti, operator prasarana transportasi umum, operator sarana transportasi umum dan pengguna layanan transportasi umum, kemudian dianalisis yang mana analisis tersebut dimaksudkan untuk menentukan kebenaran sesuai dengan aturan hukum yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 yang merujuk ke undang undang mengenai pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku di Indonesia.

#### **A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Sebelum membahas tentang tingkat keefektifitasan hukum dan respon pengguna terminal terhadap peraturan menteri perhubungan yang mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, akan dijabarkan mengenai lokasi penelitian dan bagaimana kriteria yang ditentukan untuk memilih tempat penelitian yang sesuai. Hal ini untuk memudahkan penulis menganalisa tingkat kesadaran hukum pengguna terminal dan efektivitas Permenhub no.41 Tahun 2020.

## **1. Terminal Kertajaya Kota Mojokerto**

Terminal Kertajaya Kota Mojokerto merupakan sebuah terminal penumpang tipe B dan merupakan terminal induk terbesar di Mojokerto. Mempunyai luas 2980 m<sup>2</sup> yang berada di perbatasan antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, tepatnya di simpang lima Kenanten Jalan Bypass Mergelo dan Jalan Raya Jabon. Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ini melayani moda transportasi seperti angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan pepadu kota, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP).

## **2. Perekonomian**

Pada perekonomian, Terminal Kertajaya Mojokerto terdapat 25-35 kendaraan setiap jamnya atau 825 kendaraan perharinya, kinerja terminal sangatlah memengaruhi kelancaran dari transportasi. Sejak diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada tahun 2017, pengelolaan terminal mengalami banyak transportasi. Seluruh biaya retribusi dihapus. Namun, tumbuhnya transportasi online mengikis jumlah penumpang dan angkutan umum, kondisi ini diperparah merebaknya pandemic Covid-19.

Transformasi dimulai dengan mewajibkan seluruh armada bus singgah di terminal. Bus tidak diperbolehkan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang selain di area Terminal Kertajaya. Pengetatan ini dilakukan untuk menjaga fungsi terminal yang mengintegrasikan sejumlah moda angkutan umum. Selain menjaga kenyamanan penumpang hidupnya aktivitas terminal bisa mendorong perputaran ekonomi di terminal.

Namun, kondisi padatnya penumpang yang berada di Terminal Kertajaya berangsur turun semenjak pandemic Covid-19 membatasi mobilitas warga. Penurunan jumlah penumpang ini tampak sejak menjamurnya transportasi online. Banyak penumpang dalam kota yang beralih menggunakan jasa ojek online motor maupun mobil dengan dalih lebih efektifitas.. kondisi ini diperparah dengan merebaknya pandemi Covid-19 selama dua tahun silam..

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian yang sedang dialami oleh operator sarana transportasi saat ini mulai redup adanya. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan pemerintah membentuk peraturan yang mengatur tentang pembatasan mobilitas dalam penggunaan transportasi pengguna jasa layanan transportasi yakni melalui Permenhub No.41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

### **3. Pengadaan Protokol Kesehatan**

Indonesia kini dilanda pandemi virus COVID-19 yang tak kunjung reda, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi secara global di berbagai Negara telah terkena dampak dari virus ini. Pandemic ini telah berdampak secara sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini ini Indonesia telah bersiaga dalam menghadapi terutama dalam hal system kesehatan, status siaga darurat telah diadakan ketika potensi ancaman virus ini telah mengarah pada terjadinya lonjakan status penyebaran yang tinggi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Noviyanti Ririn, Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi, Jurnal Ilmiah, 20 (Juli 2020), 705

Oleh karena itu penerapan protokol kesehatan khususnya pada tempat yang menjadi perkumpulan manusia/masyarakat seperti Terminal Bus, Stasiun Kereta Api dan Bandar udara. Sesuai dengan penelitian bahwasanya pada Terminal Kertajaya Mojokerto sudah menerapkan protokol kesehatan yang telah sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Permenhub No.41 Tahun 2020.

**Gambar.1 Tempat Cuci Tangan**



**Gambar.2 Posko Kesehatan Supir**



Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa operator prasarana

transportasi Terminal Kertajaya Mojokerto telah menghimbau kepada pengguna terminal untuk selalu mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19. Dikarenakan langkah terkecil yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran virus ini yakni menggunakan masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan.

### **B. Efektivitas PM No. 41 Tahun 2020 pada Terminal Kertajaya Mojokerto**

Hukum digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para masyarakat, oleh karena itu hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang. Serta, kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, disamping kepastian serta keadilan tersimpul unsur kegunaan di dalam hukum. Kesimpulannya bahwa setiap warga masyarakat harus mengetahui dengan pasti hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping itu masyarakat tidak dirugikan atas

kepentingannya.<sup>33</sup>

Menurut Hans Kelsen, ke efektifisan hukum berkaitan dengan Validitas hukum. Validitas hukum adalah perbuatan seseorang harus sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>34</sup>

Jadi efektifitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapinya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>35</sup>

Dalam hal ini ke efektifitasan Permenhub No.41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlokasi di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, atas sudut pandang dan fakta lapangan tentang ke efektifitasan peraturan yang mengatur tentang pengendalian transportasi dimasa pandemi. Dengan menyediakan wawancara

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h.40

<sup>34</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2009), h.12.

<sup>35</sup> Ibid., h.13.

dari pihak operator prasarana transportasi, pihak operator sarana transportasi dan pihak pengguna layanan transportasi. Maka dari itu peneliti mempunyai indikator dalam menyelesaikan penelitian ini untuk mengetahui keefektifitasan terhadap peraturan yang mengatur pengendalian transportasi di masa pandemi *Covid-19*, sebagai berikut:

### **1. Penerapan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)**

Ketentuan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) merupakan suatu tindakan pemerintah dan telah diatur dalam peraturan PM No.41 Tahun 2020 untuk pencegahan penyebaran Covid-19.<sup>36</sup> Penerapan jaga jarak fisik adalah tindakan dasar yang menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, karena perpindahan virus Corona melalui mulut dan hidung sangat cepat, maka perlunya menjaga jarak fisik untuk menghindari droplet satu orang ke orang yang lain.

Efektivitas PM No. 41 Tahun 2020 dilihat dari aspek penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), berikut wawancara dengan ketua operator prasarana transportasi sebagai narasumber. Menyatakan sebagai berikut: “*Perihal penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) kita semua tetap mengindahkan peraturan yang telah ada. Mulai dari pembatasan jumlah penumpang agar ada ruang (space) supaya tidak saling berdempetan untuk menghindari dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, dengan kondisi virus*

---

<sup>36</sup> PM No.41 Tahun 2020

*ini yang mengalami fluktuasi secara terus-menerus tahun belakangan ini membuat kekhawatiran akan virus Covid-19 menjadi biasa saja. Akibatnya banyak orang yang tidak mengindahkan peraturan tersebut”<sup>37</sup>*

Berikut wawancara dengan pengguna sarana transportasi (penumpang) sebagai narasumber perihal penerapan jaga jarak fisik, sebagai berikut: *“kalo jaga jarak fisik mungkin sudah mulai tidak seketat dulu lagi pelaksanaannya. Tapi kita harus tetap waspada dan menjaga diri secara pribadi dengan tidak teralu berdekatan sesama penumpang”<sup>38</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melihat dari aspek keefektivitasan PM No. 41 tahun 2020 tentang penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto adanya permasalahan, yakni tidak sesuai dengan pasal 5 dalam peraturan tersebut yang mengharuskan operator prasarana transportasi, operator sarana transportasi dan pengguna sarana transportasi menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

## **2. Penggunaan Masker**

Dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 perlu adanya kesadaran untuk menjaga diri sendiri dan melindungi orang terdekat akan penularan virus ini, dengan mulai dari hal terkecil yakni mengenakan masker. Dikarenakan penenaan masker sangat efektif

---

<sup>37</sup> Wito Krisdianto, (Kepala Operator Prasarana Transportasi), Wawancara

<sup>38</sup> Hafi Izzul Haq, (Pengguna Layanan Transportasi), Wawancara

untuk mencegah percikan pernapasan (*Droplet*), jenis percikan ini merupakan media penularan virus dari orang sakit ke orang yang sehat. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain dari penularan virus ini.

Indikator efektivitas PM No. 41 tahun 2020 dapat dilihat dari aspek penggunaan masker, berikut wawancara dengan operator sarana transportasi (supir bus) sebagai narasumber, sebagai berikut: *“Dalam kondisi pandemi saat ini, harus ada kesadaran dalam pencegahan penularan virus Covid-19. Kita semua saling menjaga satu sama lain dengan cara paling kecil yakni dengan mengenakan masker, walaupun ada pengguna layanan transportasi (penumpang) yang lalai akan pentingnya masker ini. Kita sebagai supir jasa transportasi harus tetap mengingatkan akan penggunaan masker”*<sup>39</sup>

Berikut wawancara dengan pengguna sarana transportasi (penumpang) sebagai narasumber perihal penggunaan masker, sebagai berikut: *“Untuk saat ini sepertinya sudah tidak perlu lagi dalam penggunaan masker, kita sudah melewati masa-masa pandemi dan mulai menjalani aktifitas seperti sedia kala”*<sup>40</sup>

Dengan penjelasan dari operator sarana transportasi (supir), bahwasanya penggunaan masker masih tetap berjalan sebagaimana yang tercantum di Permenhub No. 41 tahun 2020 dan tetap dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta meredam lonjakan kasus

---

<sup>39</sup> Sukri,(Supir Bus), Wawancara

<sup>40</sup> Farihun,(Pengguna Layanan Transportasi), Wawancara

positif virus ini. Namun, masih adanya masyarakat yang masih menyepelekan atau tidak mengindahkan peraturan yang ada untuk saling menjaga satu sama lain dengan menggunakan masker. Hal ini sangat disayangkan, karena tidak mengindahkan peraturan tentang protokol kesehatan saat ini. Walaupun Covid-19 sudah mereda adanya tapi belum bisa dikatakan virus ini sudah hilang keberadaanya.

### **3. Penerapan Pembatasan Jumlah Penumpang**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan agar menghindari tempat yang sempit, tempat yang ramai dan ruangan yang tertutup, akan hal ini pemerintah Indonesia membatasi jumlah penumpang untuk sarana transportasi agar menghindari terjadinya kegiatan yang dapat menghambat pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Efektivitas Permenhub No. 41 tahun 2020 dapat dilihat dari aspek pembatasan jumlah penumpang dalam sarana transportasi, berikut wawancara dengan operator sarana transportasi sebagai narasumber, sebagai berikut: *“Pembatasan jumlah penumpang sepertinya suatu keputusan yang relevan pada awal pandemi untuk mencegah penyebaran virus ini. Namun, hal ini berdampak buruk bagi kemajuan perekonomian di bidang jasa transportasi khususnya di angkutan yang berada di terminal. Maka kami operator sarana transportasi (supir) mulai menormalisasi kembali dan mulai meninggalkan peraturan tentang pembatasan jumlah penumpang*

*ini*''<sup>41</sup>

Tidak diterapkannya pembatasan jumlah penumpang mengakibatkan pengguna sarana transportasi merasa khawatir akan penularan virus Covid-19. Berikut wawancara pengguna sarana transportasi sebagai narasumber. Sebagai berikut: *“Terkadang saya merasa was-was ketika menaiki bis sepulang kerja. Dikarenakan pada masa pandemic yang mulai naik kembali kasusnya dan tidak tau kapan turunnya, saya masih berjubel pada saat menaiki sarana transportas khususnya bus antar kotai*''<sup>42</sup>

Dari penjelasan para narasumber diatas dapat disimpulkan adanya peraturan yang mengatur penerapan pembatasan jumlah ini berakibat buruk bagi perkembangan ekonomi di bidang jasa transportasi. Maka dari itu, peraturan ini sudah mulai di abaikan dari pihak operator sarana transportasi (*supir*) karena adanya instabilitas pada saat pandemic dan adanya peraturan pembatasan jumlah penumpang ini mengakibatkan mundurnya perekonomian di bidang jasa transportasi. Namun, hal ini juga berakibat buruk kepada kekhawatiran pengguna jasa transportasi yang merasa angka penyebaran virus ini masih terbilang tinggi dan penerapan peraturannya juga mulai tidak diabaikan tentang penerapan pembatasan jumlah penumpang.

Dari seluruh paparan indikator keefektivatasan akan peraturan yang

---

<sup>41</sup> Sukri,(Operator Sarana Transportasi) Wawancara

<sup>42</sup> Yaman,(Pengguna Layanan Transportasi) Wawancara

mengatur pengendalian transportasi di masa pandemic *Covid-19*. Dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut masih belum efektif dalam realitasnya dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum tentang pentingnya protokol kesehatan dalam menggunakan moda transportasi di masa pandemic *Covid-19*.

### **C. Respon Pengguna Terminal terhadap Pemberlakuan Permenhub No.41 Tahun 2020**

Diundangkannya Permenhub No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 oleh pemerintah, diharapkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan maksimal akan langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dalam bidang pengendalian transportasi di wilayah Indonesia. Sejak diundangkannya Permenhub ini, masyarakat pengguna terminal mulai dari operator prasarana transportasi, operator sarana transportasi dan pengguna jasa layanan transportasi untuk saling menjaga diri dari penyebaran diri dengan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, cuci tangan dan memakai *hand sanitizier*/penyanyitasi tangan serta menerapkan *physical distancing*.

Pelanggaran protokol kesehatan bisa disamakan dengan tindak kejahatan, dan jika di analisis dalam prespektif sosiologis maka hukum adalah bagian dari lingkungan social, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh budaya, social, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, *legal norms* tersebut dapat berjalan dengan baik jika lembaga hukum yang dibentuk

sistem hukum, dapat membangun lembaga hukum yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Akhirnya akan menimbulkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan permasalahannya kepada hukum. Pada masa pandemic ini terwujudnya suatu tujuan hukum sesuai dengan yang diinginkan pemerintah maupun masyarakat tidak lepas dari system yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti diperkenankan melakukan wawancara dengan Wito Krisdianto kepala operator prasarana Terminal Kertajaya Mojokerto.

Wito Krisdianto menuturkan bahwa adanya pemberlakuan peraturan Permenhub ini dengan tujuan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19, selain itu juga untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada pengguna jasa layanan transportasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, angka penyebaran virus ini mulai menurun. Hal ini merupakan kabar baik bagi Indonesia, namun masyarakat mulai menggampangkan dan menyepelekan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

Menurut Wito Krisdianto, pembaharuan regulasi tentang pengendalian transportasi disinyalir perlu untuk menstabilkan kembali perekonomian Indonesia dalam bidang transportasi, sebagai berikut:  
*“Pengaturan pencegahan penyebaran Covid-19 memang perlu ketika virus ini pada awal datangnya di tahun 2020 sampai dengan 2021. Namun, seiring berjalannya waktu perekonomian di daerah terminal mulai pincang adanya, dari moda banyak yang mengalami kebangkrutan dan toko kelontong di*

*daerah terminal mulai gulung tikar. Hal ini dikarenakan instabilitas dari jumlah penumpang, virus ini dinilai sudah mulai hilang di Indonesia dengan fakta kasus positif mulai menurun . Banyak negara menerapkan pandemic ini sudah sebagai endemic. Maka saya harap pemerintah Indonesia segera membuat regulasi tentang berakhirnya pandemic ini”*

Dari penjelasan Wito Krisdianto sebagai kepala operator prasarana transportasi, bahwa keefektifitasan permenhub ini dapat efektif pada masa awal pandemi. Dikarenakan kasus positif virus Covid-19 mulai menurun pada saat ini dan masyarakat mulai menganggap biasa fenomena pandemi Covid-19. Maka beranggapan bahwa perlunya regulasi pembaharuan tentang endemi Covid-19.

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 selaras berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemic Covid-19 di Indonesia yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan juga menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Namun penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.

Dari berbagai kebijakan memiliki tujuan agar pelanggar merasakan efek jera dari perbuatannya tersebut. Di beberapa daerah kini diterapkan

sanksi bagi warga yang melanggar disiplin protokol kesehatan. Bentuk sanksinya pun beragam dari sanksi yang ringan hingga berujung denda pun diberlakukan.

Perihal tersebut telah di atur pada Pasal 18 Permenhub No. 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dalam skala kebijakan transportasi. Yang menjelaskan tentang apabila terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator prasarana transportasi dan operator sarana transportasi dengan tata cara pengenaan sanksi administrative. Sebagai berikut :

- a) Bagi operator sarana transportasi, apabila tidak mengawasi dan tidak memastikan penerapan pembatasan jumlah penumpang dan jaga jarak fisik dan tidak memastikan seluruh personil maupun penumpang telah mengenakan masker.
- b) Bagi operator prasarana transportasi, tidak menjamin penerapan protokol kesehatan berupa penyemprotan cairan desinfektan pada fasilitas transportasi dan tidak menjaga jarak fisik (*physical distancing*), tidak menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada pintu masuk prasarana transportasi dan tidak adanya pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan.

Apabila pihak operator prasarana transportasi dan operator sarana transportasi tidak mengindahkan atau melaksanakan sesuai peraturan yang sudah tercantum. Maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan

tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator prasarana transportasi sebagai narasumber di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto terkait dengan sanksi administratif untuk pelanggaran protokol kesehatan dalam pengendalian transportasi di masa pandemic Covid-19, sebagai berikut: *“Untuk standart protokol kesehatan yang diusung dari operator prasarana sudah diusahakan untuk sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Mulai dari pengecekan suhu tubuh ketika hendak masuk area terminal, penyediaan penyanitasi tangan dipintu area masuk terminal dan juga selalu menghimbau pengguna sarana transportasi untuk selalu menerapkan jaga jarak fisik serta menggunakan masker”*<sup>43</sup>

Namun fakta lapangan sangat berbeda dari yang diharapkan, masih banyaknya kelalaian untuk menerapkan protokol kesehatan dalam urgensi pengendalian penyebaran virus Covid-19. Mulai dari kesadaran pentingnya penggunaan masker, penerapan jaga jarak fisik dan pembatasan jumlah penumpang yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada penelitian ini, peneliti juga mengajukan pertanyaan terhadap responden, dimana pertanyaan ini untuk mempertegas jawaban pada pembahasan diatas. Pertanyaannya yakni:

### **Tabel.3 Daftar Pertanyaan**

---

<sup>43</sup> Wito Krisdianto, Wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Apakah bapak/ibu/saudara/I telah mengetahui peraturan yang mengatur pengendalian transportasi dimasa pandemic <i>Covid-19</i> ?
2.	Apakah bapak/ibu/saudara/I mengetahui realitas dari peraturan tersebut terbukti? Berikan alasannya!

Berikut wawancara dari beberapa pengguna sarana transportasi sebagai narasumber di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto yang mengetahui fakta lapangan tentang penerapan protokol kesehatan dalam menggunakan transportasi umum di masa pandemi Covid-19.

Menurut saudara Hafi Izzul Haq sebagai penumpang bus angkutan antar kota dalam provinsi dengan lintasan trayek Mojokerto-Surabaya, mengatakan *“Sepertinya peraturan tersebut perlu diperbarui. Dikarenakan kasus positif sudah menurun bahkan mulai jarang masyarakat mengikuti peraturan tersebut seperti penerapan jumlah kapasitas penumpang. Hal itu berimbas buruk bagi operator sarana transportasi dan buruk bagi perekonomian. Untuk realitasnya masyarakat juga saling memahami. Intinya saling jaga diri masing-masing.”*<sup>44</sup>

Menurut Saudara Muhammad Marzuqi sebagai penumpang bus angkutan antar kota dalam provinsi dengan lintasan trayek Surabaya-Mojokerto, mengatakan *“Terkadang saya merasa was-was ketika menaiki bis sepulang kerja. Walaupun pada masa pandemic yang mulai turun kembali*

---

<sup>44</sup> Hafi Izzul Haq, Wawancara

*kasusnya, saya masih khawatir akan penyebaran virus ini ditambah lagi ketika saya menaiki bus ini saya masih berjubel”*

Menurut Bapak Farihun Najwan merasakan dampak dari kelalaian dalam penerapan protokol kesehatan di era pandemi Covid-19, menyebabkan Bapak Farihun Najwan terkonfirmasi positif Covid-19 3 bulan yang lalu.

Efektivitas dari peraturan menteri perhubungan yang ada di Terminal Kertajaya Mojokerto belum sesuai dengan aturan yang berlaku, serta keadaan dilapangan masih jauh dari yang diharapkan dan maksud dari undang-undang yang mengatur perihal pengendalian transportasi di masa pandemic Covid-19. Serta, Kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan dan masih belum berjalannya Permenhub No. 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Kurangnya pengawasan pemerintah dari tanggung jawab pengadaan sarana transportasi oleh Terminal Kertajaya Mojokerto yang harusnya sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku pada saat ini.

Penerapan sanksi pidana tampaknya memang penting adanya untuk diberlakukan, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang belum patuh terhadap hukum terkait adanya pandemi Covid-19, meski disisi lain dalam masa pandemic ini secara kenyataannya kondisi masyarakat cukup terpukul dengan berbagai kenyataan dampak dari merosotnya perekonomian dan dilematis akan kondisi saat ini.

Penulis berpendapat bahwa pandemic Covid-19 akan menciptakan

risiko bahwa pemerintah akan memperluas cakupan pelanggaran, sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan melindungi warga negara secara lebih luas. Seperti kita ketahui bahwa resiko kematian yang disebabkan oleh virus ini cukup tinggi.

Dalam hal ini, kebijakan pengendalian transportasi dalam mengatur transportasi pada masa pandemic *Covid-19* tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal ini dilakukan demi mencegahnya penularan virus tersebut. Harapannya, dengan menekan jumlah yang terpapar virus ini, pemimpin atau pemerintah akan mampu menangani kasus ini dari pandemic menuju endemic. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Perbedaan antara “*dharar*” dan “*dhirar*” menurut pendapat yang umum (*mashur*) ialah *dharar* berarti memberikan bahaya kepada orang lain secara mutlak, sedangkan *dhirar* berarti memberikan bahaya kepada orang lain dengan cara bertentangan (*muqabalah*).

Berdasarkan kaidah ini seorang dilarang memberikan bahaya terhadap orang lain. Dalam hal ini wabah Covid-19 ini berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu setiap tempat yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan

untuk sementara waktu.

اذا ضاق الامر اتسع، و اذا اتسع الامر ضاق

*“Apabila suatu perkara sempit maka dapat menjadi luas, apabila suatu perkara luas maka dapat menjadi sempit”*

Makna kaidah ini ialah apabila datang kepada seorang atau sekelompok kesulitan yang menyulitkan untuk menerapkan hukum asal maka hal itu dapat diringankan atau dimudahkan semasa kesulitan itu ada. Akan tetapi, jika kesulitan itu hilang, maka harus kembali kepada hukum asal.

Ketika mewabahnya sebuah penyakit di suatu daerah, maka potensi penularan ditempat umum sangatlah mungkin terjadi. Dari penularan ini nantinya akan menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, hemat penulis untuk sementara waktu kegiatan yang memicu berkumpulnya orang untuk sementara waktu (selama pandemic berlangsung) dapat diluskan hukumnya guna menghindari kesulitan (*masyaqqah*) yang lebih luas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Perhubungan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di moda transportasi umum berdampak positif, dampak positif yang diberikan yaitu penurunan kasus lonjakan paparan Covid-19. Penerapan di Bandara, Stasiun dan Terminal diterapkan dengan sesuai peraturan yang berlaku. Pemberlakuan jaga jarak fisik (physical distancing) dan penerapan masker serta penggunaan penyaniitasi tangan dan pembatasan kapasitas jumlah penumpang sudah diberlakukan dengan tertib di seluruh titik terminal di Indonesia. Namun kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan dan tidak mentaati Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
2. Pemberlakuan peraturan baru yang mengatur pengendalian transportasi di masa pandemic ini yang tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan No.41 tahun 2020 ini terdapat beberapa respon dari pengguna terminal yang kontra akan peraturan baru. Masyarakat yang kontra berpendapat bahwa aturan baru yang diberlakukan membuat masyarakat susah akan melakukan kegiatan khususnya di transportasi umum. Pemerintah memberikan sanksi berupa sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak taat akan peraturan yang telah berlaku

terakit pandemic Covid-19. Bagi yang tidak mengenakan masker akan terkena denda dan bagi yang tidak menerapkan jaga jarak fisik maka akan ditertibkan. Awalnya banyak yang melanggar aturan dan dikenakan sanksi akan hal ini. Tetapi para petugas transportasi umum terus menerus melakukan upaya penertiban dan sejauh ini pelanggaran terhadap aturan sudah mulai berkurang.

## **B. Saran**

Harapan dari peneliti sebagai berikut:

1. Pentingnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, diperlukan adanya edukasi dari pihak terkait dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk menekan angka penyebaran *Corona Virus disease* (Covid-19).
2. Diperlukan payung hukum yang lebih tegas dalam mengatur pengendalian transportasi dimasa pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19) agar terciptanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan bahaya dari *Corona Virus Disease* (Covid-19)

## DAFTAR PUSTAKA

### Regulasi

Peraturan Menteri Perhubungan No.41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

### Buku-Buku

Sapto Sigit dan Syahrial Hilman. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Surakarta: Navida Jendela Penyebaran Ilmu, 2019.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang 3; Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.

Muhammad Abdulkadir. *Arti Penting dan Strategi Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Prespektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Genta Press, 2007.

Muctarudin Siregar. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*. Jakarta: UI, 1978.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta:Remadja Karya, 1982.
- Rustian Kamaluddin. *Ekonomi Tranportasi; Karakteristik, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003.
- Sapto Sigit dan Syahrial Hilman. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Surakarta: Navida Jendela Penyebaran Ilmu, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penilitan Hukum*. Jakarta:UI Press, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- Burhan, as-shofah. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rhineka Cipta, 1996.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amri Darwis. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Moch. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Amiruddin dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Lexy Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.

### **Jurnal**

Dian Andaka, “*Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara Di Indonesia,*” *Jurnal of Civil Engineering and Planning*, Volume.1 Nomor. 2, (2020)

Indah Lestari, “*Analisis Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Menggunakan Kembali Layanan Transportasi Online di Era Pandemi Covid-19,*” *Equilibrium*, Volume 9 Nomor 1, (2020).

Muhammad Bilal, Suharno dan Nourma Dewi, “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta),*” *Jurnal Supremasi*, Volume 11, Nomor 1, (2021)

Dian Andaka, “*Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara Di Indonesia,*” *Jurnal of Civil Engineering and Planning*, Volume.1 Nomor. 2, (2020)

Indah Lestari, “*Analisis Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Menggunakan Kembali Layanan Transportasi*

*Online di Era Pandemi Covid-19,” Equilibrium, Volume 9 Nomor 1, (2020).*

Muhammad Bilal, Suharno dan Nourma Dewi, “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta),*” *Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 1, (2021)*

Faisal Ahmad, Mega Savira, Seno Aprillian dan Rahmanda Andrian, “*Mengenal Seputar Corona Virus Disease (COVID-19),*” *Jurnal Kesehatan, Vol.1 No.1 (2020)*

Noviyanti Ririn, “*Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi,*” *Jurnal Ilmiah, No.20 (2020).*

### **Skripsi**

Talitha Sahdah Luthfiyah. “*Pengaruh Covid-19 Terhadap Transportasi di Daerah JABODETABEK.*” Undergraduated, Universitas Bung Hatta Padang, 2020.

Della Ariesta Windanda, “*Kajian Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Rute Tanjung Anom-UIN),*” Undergraduate, Universitas Medan Area, 2021.

### **Website**

Website Info Corona Virus Disease Provinsi Jawa Timur (<https://infocovid19.jatimprov.go.id>) yang diakses 20 Agustus 2021

Website World Health Organization ([www.WHO.int](http://www.WHO.int)) yang diakses 19 Desember  
2020

**Al-Quran**

QS. Ghafir Ayat 79

## LAMPIRAN



**Gambar 3. Ketua Operator Prasarana Transportasi Terminal Kertajaya**



**Gambar 4. Salah Satu Operator Sarana Transportasi Terminal  
Kertajaya**



**Gambar 5. Pengguna Sarana Transportasi**



**Gambar 6. Pengguna Sarana Transportasi**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Arozak Risqulloh

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 27 Maret 1999

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat Domisili : Jl. Kerto Raharjo No. 101 RT.04 RW.04  
Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang

Alamat Rumah : Ds. Blijo Dsn. Sebani RT.02 RW.01  
Kec.Tarik Kab.Sidoarjo

Email : [aruzakrisqulloh@gmail.com](mailto:aruzakrisqulloh@gmail.com)



### B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	SD/MI	SDN Magerasari 02 Kota Mojokerto	2011
2	SMP/MTS	SMPN 02 Kota Mojokerto	2014
3	SMA/MA	SMK Telekomunikasi Darul 'Ulum Jombang	2017
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022